

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN”**

**(Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor
17/Pdt.P/2020/PA.Mna)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

MAYAH RISSITA

NIM. 1811680009

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGRULU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul : **"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" (Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)**

Penulis :
Nama : **Mayah Rissita**
NIM : **1811680009**
Tanggal Lulus : **25 Agustus 2021**

Pembimbing I,

Dr. Sa'arjin, M.A.
NIP.19690402 199903 1 004

Pembimbing II,

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
NIP. 19720922 200003 2 001

Bengkulu, September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iim Falimah, Lc., M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :
"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"
(Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor
17/Pdt.P/2020/Pa.Mna)

Penulis :

MAYAH RISSITA
NIM. 1811680009

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25
Agustus 2021

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Suwarjin, M.A. (Ketua)	September 2021	1.
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)	September 2021	2.
3	Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag.,M.H (Anggota)	September 2021	3.
4	Dr. Nurul Hak, M.A. (Anggota)	September 2021	4.

Bengkulu, September 2021



Mengetahui:
Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Plt. Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640331 199103 1 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP : 196005251987031001
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Mayah Rissita**
NIM : 1811680009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin (Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna No 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 18%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 18 Agustus 2021

Mengetahui
Ketua Verifikasi,



Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP. 196005251987031001

Verifikator,



Erik Perdana Putra, M.Pd

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayah Rissita
Nim. : 1811680009
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
JudulTesis : **Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di IAIN Bengkulu.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Bengkulu, 22 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Mayah Rissita

NIM 1811680009

MOTTO

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
(*Al-Isra':32*)

Tidak ada kemudahan kecuali yang Allah mudahkan,
dan atas kehendak Allah yang sulit menjadi mudah.

There is no limit of struggling
(Tidak ada batasan dalam berjuang)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Bengkulu. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Harmen, S.T. dan Ibu Willy Hartini yang telah mencurahkan banyak kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkahku selama ini.
2. Kakak dan ayuk-ayukku yang senantiasa mendoakan keberhasilanku.
3. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag,M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu periode Tahun 2013-2017 dan Periode Tahun 2017-2021.
4. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu tahun 2021.
5. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu
6. Dr. Suwarjin, M.A dan Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
8. Keluarga Besar PTA Bengkulu, Ketua PTA Bengkulu Dr. H. Insyafli, S.H.,M.H, Wakil Ketua PTA Bengkulu Dr. Drs Chazim Maksalina, S.H.,M.H, Panitera PTA Bengkulu Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M, Sekretaris PTA Bengkulu Mirawati Saktiana, S.H.,M.H selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Keluarga Besar Pengadilan Agama Manna selaku narasumber wawancara yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menyelesaikan tesis.

10. YM. Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I Mantan Ketua PTA Bengkulu tahun 2018-2020 dan YM Drs. Abd. Hakim, M.H.I Mantan Wakil Ketua PTA Bengkulu tahun 2019-2020 yang telah memberikan dukungan dan izin sehingga saya bisa melanjutkan studi saya
11. YM. Syarifah Aini, S.Ag.,M.H.I Mantan Ketua PA Mukomuko Kelas II yang telah memberikan dukungan dan izin sehingga saya bisa melanjutkan studi saya
12. YM. Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.; YM. Dra. Hj. Musla Kartini M.ZEN,; YM. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.; YM. Dra. Hj. Rosliani, S.H.,M.A; YM. Drs. H. Muhiddin, S.H.,M.H; YM. Dr. Tamah, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Mantan Hakim Tinggi PTA Bengkulu yang memberikan dukungan dan motivasi terhadap selesainya studi saya.
13. Itna Fauza Qadriyah, S.H.,M.H Panitera PTA Bengkulu tahun 2019-2021 Anasrullah S.H.,M.H., Panmud Hukum PTA Bengkulu, Hj. Asmara Dewi, S.H Panmud Banding PTA Bengkulu yang memberikan dukungan dan motivasi terhadap selesainya studi saya.
14. Tim heboh Dra. Leni Puspawati, S.H.,M.H, Hj.Meutia Kamila, S.Ag, S,H, Dwi Septarina S.H. Nirmawati, S.H, Herdo Gunawan, S.H.,M.H Melisa Kurniasih, S.H.I yang memberikan dukungan dan motivasi terhadap selesainya studi saya.
15. Bunga Dahlia, S.Pd dan Sari Wulandari, S.Pd adek-adekku yang selalu memberikan dukungan.
16. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi.
17. Teman-teman seperjuangan Mahkamah Agung RI Angkatan tahun 2019

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987/ dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin” (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor
17/Pdt.P/2020/PA.Mna)**

ABSTRAK

Mayah Rissita

NIM. 1811680009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Mna sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara substansi putusan tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan mempengaruhi akan kualitas putusan itu sendiri meskipun penetapan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Secara teknis, pengaplikasian dari peraturan baru tersebut mengalami keterlambatan baik dari teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manna Kelas II maupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang minim akan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini, diharapkan jika Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan, PERMA, maupun kebijakan apapun agar sosialisasi yang berisikan Juknis, format putusan/penetapan, format Berita Acara Sidang (BAS) dan hal terkait dalam putusan dan penetapan dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama dari peraturan tersebut ditetapkan agar pelaksanaannya lebih optimal khususnya pada permohonan Dispensasi Kawin, dengan menelaah dan menganalisis terlebih dahulu berbagai kendala dan/atau kekurangan serta memberikan solusi bagi kendala yang ada di lingkungan peradilan untuk memastikan peraturan baru yang telah dirancang tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar. Pengawasan pada tingkat Pengadilan Agama lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal pemahaman para Hakim karena pasca perubahan tersebut justru masih adanya pengadilan yang belum menjalankannya, termasuk perangkat persidangan dan para Hakim supaya lebih diperhatikan mengingat tuntutan dari perma ini adalah klasifikasi hakim yang lebih kompeten dalam menangani dispensasi kawin dengan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak.

***Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun
2019***

ABSTRACT

Implementation of the Regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications Marriage Dispensation” (Case Study on the Determination of the Manna Religious Court Number 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)

Mayah Rissita

NIM. 1811680009

This study aims to the determination of the Manna Religious Court Number 0017/Pdt.P/2020/PA.Mna in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Based on the results of the research, it is known that substantially the decision is not in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations and affects the quality of the decision itself even though the stipulation has Permanent Legal Force. Technically, the application of the new regulation experienced delays, both from the technical settlement of cases at the Manna Religious Court Class II as well as the minimal public awareness and knowledge of the changes to Law Number 16 of 2019. The results of this study is hoped that if the Supreme Court of the Republic of Indonesia issues regulations, Regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as well as any policies so that the socialization containing the technical guidelines, the format of decisions/stipulations, the format of the Minutes of Session and related matters in decisions and determinations is carried out with a grace period that is not too long from the regulations set so that their implementation more optimally, especially in the application for Dispensation for Marriage, by first reviewing and analyzing various obstacles and/or shortcomings and providing solutions to existing obstacles in the judicial environment to ensure that the new regulations that have been designed can be implemented properly and effectively. nar. Supervision at the level of the Religious Courts is further enhanced, especially in terms of understanding the judges because after the change, there are still courts that have not implemented it, including court instruments and judges, so that more attention is paid to considering the demands of this regulation are the classification of judges who are more competent in handling marriage dispensations. by having a Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia as a Juvenile Judge.

Keywords: Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019

التجريد

تنفيذ لائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

رقم 5 لسنة 9102 بشأن إرشادات الفصل في الطلبات

صرف الزواج " (دراسة حالة عن قرار محكمة المن الشرعية

(Pdt.P / 0202 / PA.Mna / رقم 17

مايا ريسيتا

رقم التسجيل. 9000861181

وفقاً Pdt.P / 0202 / PA.Mna / تهدف هذه الدراسة إلى تحديد قرار محكمة مانا الدينية رقم 0017
للائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 5 لعام 9102 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات
صرف الزواج . بناءً على نتائج الدراسة ، من المعروف أن القرار لا يتوافق إلى حد كبير مع لائحة المحكمة
العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 5 لعام 9102 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في إجراءات الزواج ويؤثر
على جودة القرار نفسه حتى على الرغم من أن الشرط ملزم قانوناً. من الناحية الفنية ، واجه تطبيق اللائحة
الجديدة تأخيرات ، سواء من التسوية الفنية للقضايا في محكمة مانا الدينية الدرجة الثانية وكذلك الحد الأدنى
من الوعي العام والمعرفة بالتغييرات على القانون رقم 61 لعام 9102. نتائج هذه الدراسة ، من المأمول أنه
إذا أصدرت المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا اللوائح ، واللوائح الخاصة بالمحكمة العليا لجمهورية
إندونيسيا ، وكذلك أي سياسات بحيث تتضمن التنشئة الاجتماعية للمبادئ التوجيهية التقنية ، وشكل القرارات
/ الشروط ، وشكل محاضر يتم تنفيذ الجلسة والمسائل ذات الصلة في القرارات والقرارات بفترة سماح
لا تستغرق وقتاً طويلاً من مجموعة اللوائح بحيث يكون تنفيذها على النحو الأمثل ، لا سيما فيما يتعلق
بطلب الإعفاء من الزواج ، من خلال مراجعة وتحليل مختلف العقوبات و / أو أوجه القصور وتقديم الحلول
للعقبات القائمة في البيئة القضائية لضمان أن اللوائح الجديدة التي تمت صياغتها يمكن تنفيذها بشكل صحيح
وصحيح. تم تعزيز الإشراف على مستوى المحاكم الدينية بشكل أكبر ، خاصة من حيث فهم القضاة لأنه بعد
التغيير ما زالت هناك محاكم لم تطبقه ، بما في ذلك جهاز المحكمة والقضاة بحيث يتم إيلاء المزيد من
الاهتمام للنظر في مطالب هذه اللائحة هي تصنيف القضاة الأكثر كفاءة في معالجة شؤون الزواج من خلال
وجود مرسوم صادر عن رئيس قضاة جمهورية إندونيسيا كقاضي للأحداث

الكلمات المفتاحية: إجازة الزواج ، القانون رقم 61 لسنة 9102 ، لائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا
رقم 5 لسنة 9102

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan Taufiq dan hidayah-Nyalah tesis ini selesai tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata S2 pada Program Studi Hukum Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT. juga berkat dukungan pembimbing, orangtua dan kawan-kawan. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- a) Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu periode Tahun 2013-2017 dan Periode Tahun 2017-2021 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis.
- b) Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu tahun 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis.
- c) Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis.

- d) Dr. Suwarjin, MA dan Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- e) Keluarga besar Pengadilan Agama Manna selaku narasumber wawancara yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menyelesaikan tesis.
- f) Keluarga saya yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- g) Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2 Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Wassalamualaikum ,Wr. Wb

Bengkulu, 2021
Penulis,

Mayah Rissita
NIM. 1811680009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Penelitian	17
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	23
2. Syarat-syarat Perkawinan	27
3. Rukun Perkawinan	29
4. Tujuan Perkawinan.....	31
5. Hukum Melaksanakan Perkawinan	33

B. Batasan Minimal Usia Perkawinan	
1. Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam...	36
2. Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	40
C. Penetapan/ Putusan Hakim	
1. Pengertian Penetapan/ Putusan	43
2. Macam-macam Penetapan/ Putusan	45
3. Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim	48

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

A. Dispensasi Perkawinan	51
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	51
2. Tujuan Dispensasi Kawin.....	51
3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin	54
B. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Pada Peraturan Sebelum dan Sesudah Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	60
1. Dispensasi Kawin Sebelum Lahirnya Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	60
2. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Pema No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	65

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Manna	73
--	----

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dalam penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mn	78
C. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna, apakah sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019.....	85
D. Kendala dalam hal Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna Kelas II.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin.....	76
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, serta sejahtera dalam terwujudnya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Tujuan perkawinan sedikitnya ada lima macam. Kelima macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun kelima tujuan perkawinan tersebut yakni:²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram

¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakah at*, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006 h.22

² Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. h. 7

atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan di undangkan.³

Hukum keluarga Islam masih tetap eksis sampai saat ini terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Turki atau berdasarkan Islam di dunia Arab semacam Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah menunjukkan banyak perbedaan signifikan. Perbedaan-perbedaan itu bersumber dari beberapa faktor: penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (*dîn wa siyâsah*); dasar ideologis negara; corak keislaman arus utama penduduk Muslim; tradisi dan realitas sosial-budaya; dan latar belakang historis masing-masing. Turki adalah negara pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim pada tahun 1917.⁴ Secara umum, dapat dikatakan sampai sekarang, telah terjadi perubahan hukum Islam dari masa ke masa sejak dari Turki sampai Indonesia, saling silang menginduk kepada hukum Islam antar negara adalah hal yang wajar sampai negara tersebut memiliki undang-undangnya tersendiri. Salah satunya adalah pembatasan usia baligh dalam

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 27

perkawinan yang berbeda-beda antar satu negara Islam dengan negara lainnya.

Aljazair menetapkan batas usia minimal kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Malaysia menetapkan batas usia minimal kawin adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Maroko menetapkan batas usia minimal kawin adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi, disebabkan Alqur'an maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan pula bahwa usia perkawinan tersebut dalam arti normal.

Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (sembilan) tahun.⁵

Indonesia sendiri rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.⁶ Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Gejolak konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), Negara menetapkan peraturan perkawinan

⁵ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta : Rajawali Press, 2004), h. 184.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan :

“Bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun.”⁸

Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa :

“Seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.”⁹

Pasca-Reformasi 1998, demi perlindungan atas hak asasi manusia,

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku Kesatu Hukum Perkawinan

⁹ Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

DPR dan Eksekutif membentuk produk-produk hukum berupa undang-undang yang menjamin hak anak antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak 2002) yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak 2014)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia menjunjung hak-hak anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak. Hanya saja, masih terdapat disharmoni antara KUHP pasal 45 anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, KUHperdata Tahun 1847 pasal 330 ayat (1) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan

perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak anak dalam hal usia perkawinan. Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁰

Undang-Undang Perkawinan mengatur usia perkawinan sebagai berikut: pertama, usia ideal perkawinan, yaitu 21 tahun.¹¹ Pada usia ini, seseorang dianggap sudah dapat melakukan perkawinan tanpa membutuhkan persetujuan kedua orang tuanya. Kedua, usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹² Perkawinan yang diselenggarakan dalam batasan usia perkawinan tersebut hingga 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari orang tua.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka hal ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

¹² Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Secara filosofis pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Perkembangan adalah proses terjadinya beberapa perubahan bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tempat kedewasaan atau kematangan (*maturation*) yang berlangsung secara sistemis, progresif dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya.¹³

Dispensasi kawin sendiri adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Permohonan dispensasi kawin ini hanya boleh diajukan apabila secara kasusistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sad al dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.¹⁵ Perdebatan tentang batas usia anak dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun

¹³ Syamsu Yusuf. 2000. *Psikologi perkembangan Anak dan Remaja*. Cet 1, Bandung: Rosda. h.15

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*(Yogyakarta: Gama Media, 2001), h.111.

risiko psikologis.¹⁶

Salah satu bentuk dari resiko kesehatan seksual adalah terjadinya disfungsi seksual. Disfungsi seksual didefinisikan sebagai kondisi relasi seksual bermasalah yang menyebabkan kecemasan, kesedihan, dan frustrasi, mempengaruhi kebahagiaan serta mengganggu relasi antar suami-istri. Faktor atau penyebab fisik penyebab dis-fungsi sosial diantaranya diabetes dan tekanan darah tinggi. Faktor psikologis dapat berupa faktor perkembangan, personal, dan interpersonal. Faktor perkembangan meliputi hubungan orangtua-anak yang kurang harmonis; sikap keluarga yang negatif terhadap seksualitas; trauma terhadap pengalaman seksual; dan konflik identitas gender. Faktor personal meliputi ketakutan; kemampuan seksual yang kurang; sedang dalam kondisi hamil; penyakit kelamin; penolakan; sakit; sikap tertutup;

Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban isteri yang harus dipenuhinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami, antara lain adalah: a) Kewajiban memberikan mahar kepada isterinya; b) Kewajiban memberi nafkah. Hal tersebut yang harus diperhatikan ketika akan mempersiapkan pernikahan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu

¹⁶ Umi Sumbulah, “*Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender*”, h. 100.

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."¹⁷

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 batas minimal usia perkawinan bagi perempuan

Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”¹⁸

Melalui aturan batas usia perkawinan tersebut, maka dalam pengertian perundangan apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari yang ditentukan baik bagi calon suami maupun calon istri, hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum, karena perkawinan yang dilaksanakan kedua pasangan tersebut masih di bawah umur.¹⁹ Namun, ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan itu tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi,

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Adanya pembatasan minimal umur seorang dapat melakukan pernikahan, karena negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.²⁰

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 73.

²⁰ Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah umur (Child marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju. h. 10

Di luar konteks tersebut, seseorang masih bisa melangsungkan perkawinan di bawah umur jika terdapat keadaan tertentu atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama (dispensasi perkawinan). Ketentuan dalam agama Islam tentu saja akan berbeda dengan agama lain. Dengan demikian, untuk menentukan apakah perkawinan di bawah umur dapat dipandang sebagai perbuatan tercela di masyarakat sangat tergantung dari aspek atau sisi mana seseorang atau masyarakat memahami masalah fenomena perkawinan di bawah umur.²¹

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.²²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan

²¹ Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur*, hal 603-606

²² Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hal 80.

peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dilihat dari fenomena Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal

21 November 2019 ditemukan masih ada kekurangan yaitu:

1. Rujukan dasar hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Manna, nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam”

Seharusnya pada penetapan tersebut yang telah teregister pada bulan 9 Januari 2020 atau setelah Perma tersebut disahkan dan diberlakukan pada bulan November 2019 semestinya sudah harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

2. Bab IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

“Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan oleh salah satu orang tua”

Tetapi pada penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna syarat administrasi nya tidak ada bukti surat yang menerangkan salah satu orang tua telah meninggal dunia.

3. Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 Nomor 5 Tahun 2019 :

“Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami resiko perkawinan terkait:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Tetapi pada penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor

17/Pdt.P/2020/PA.Mna hanya mencantumkan dalam penetapannya:

“Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan terus menerus sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.0.10/Kua.07.01.06/PW.01/01/2020, tanggal 5 Januari 2020 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Dalam hal ini, pada penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, untuk itu juga perlu meneliti apa saja yang menjadi kendala implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna Kelas II .

Berdasarkan uraian singkat diatas sangat menarik untuk dikaji, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Peraturan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Analisis Kasus
Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/Pa.Mna)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Praktik perkawinan anak di Indonesia terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi yaitu kemiskinan, budaya, interpretasi agama dan dampak negatif dari perkembangan teknologi sehingga salah satu hal yang terjadi adalah sex bebas dari kalangan anak-anak yang matang lebih awal sehingga mereka berzina padahal kondisinya mereka masih sekolah dan belum bekerja. Sehingga langkah umum yang terjadi di masyarakat adalah menikahkannya.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan batasan usia perkawinan yang berdasarkan penjelasan bertujuan untuk menjagakesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas perkawinan. Sehingga pasal 7 ayat (1) hadir dengan rumusan : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Hakim sebagai organ peradilan, dianggap mengetahui dan memahami hukum, dalam mengambil putusan hakim menggunakan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama untuk memecahkan masalah. Namun

yang menjadi permasalahan pada saat hakim tidak menemukan penjelasan dalam Undang-Undang, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib berijtihad dalam menggali hukum yang tidak tertulis, dan menjadikannya salah satu metode penemuan hukum.

2. Setelah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 , terdapat penetapan hakim Pengadilan Agama Manna kelas II nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna yang masih mencantumkan sumber rujukan hukum yang lama, syarat administrasi, dan nasehat yang tertera dalam penetapan tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.
3. Tidak adanya Juknis khusus tentang format penetapan perkara dispensasi kawin sehingga tidak ada pedoman khusus bagi Hakim dalam membuat penetapan dispensasi kawin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manna kelas II dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mna?

2. Apakah penetapan hakim Pengadilan Agama Manna kelas II nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 ?
3. Mengapa implementasi PERMA Nomor 5 tahun 2019 masih menjadi kendala di Pengadilan Agama Manna Kelas II?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manna kelas II dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mna.
2. Untuk menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 .
3. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam hal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna Kelas II

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis,
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum keluarga.
2. Secara praktis,
Hasil penelitian ini diharapkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada prodi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian sebelumnya, supaya dapat dijadikan pembeda untuk penelitian ini :

Wisono Mulyadi dalam Jurnal Privat Law yang berjudul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, apa akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alasan hak untuk menikah, hingga usia perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah mendeskripsikan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/Pa.Mna yang masih belum sesuai. Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis dan objek penelitian ini adalah produk pengadilan.

Sri Ahyani dalam jurnal yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah” Sekolah Tinggi Hukum Bandung hasil penelitian adalah permohonan dispensasi nikah yang di putus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi kawin, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah mendeskripsikan implementasi PERMA Nomor 5 tahun 2019 pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/Pa.Mna yang masih belum sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan objek penelitian ini adalah produk pengadilan.

Ujang Firmansyah dalam Disertasi dengan judul “Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya”. Penelitian ini pertama, ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyid, tanda-tanda fisik dan umur tertentu. Kedua, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam kedua Undang-Undang tersebut adalah kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, kependudukan, dispensasi kawin, menghindari terjadinya perkawinan usia anak, menjamin terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/Pa.Mna yang masih belum sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan objek penelitian ini adalah produk pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif²³ yaitu dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum terkait dengan hukum perkawinan dalam hal ini fokus penelitian adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang didasarkan pada metode atau sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya kecuali itu diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu penyelesaian atas masalah–masalah yang timbul.

²³ Soerjono Sokamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 63.

2. Sumber Data

Perolehan sumber data pada penelitian ini berfokus pada data sekunder yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk memahami serta menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian ini antara lain seperti: buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, yurisprudensi, jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan..

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasam teori tentang perkawinan, batasan usia minimal perkawinan dan Penetapan/ Putusan Hakim

BAB III Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dispensasi kawin dan Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Pada Peraturan Sebelum dan Sesudah Terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

BAB IV Pertimbangan Hukum Dan Prosedural Pengajuan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Manna Kelas II Terhadap Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/Pa.Mna

Profil Pengadilan Agama Manna, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mna

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau yang disebut “Nikah” dalam bahasa arab yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.²⁴ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁵

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.²⁶

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah :²⁷

“Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan Hukum Syari’at Islam.”

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , Jakarta : Bulan Bintang, 1974 , h.79

²⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, h.162

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

²⁷ Zahri Hamid, *Pokok - Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan diIndonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, h.1

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqon gholiidhan*). Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.²⁸

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²⁹

²⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, h.66

²⁹ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.298.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁰

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan

³⁰ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), h. 24-25.

penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.³¹

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan

³¹ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), h. 26

kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :
 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:³²

a. Calon suami

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil

6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³³

Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁴

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa':4).

3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 113.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bida'atul Muftahid wa Niha'atul Muqtasid*, Cet. 2, Terjemahan. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 432.

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:³⁵

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya,

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak)

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 46.

- 2) Laki-laki (bukan perempuan)
 - 3) Telah dewasa dan berakal sehat.
 - 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
 - 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih).
 - 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
 - 7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
 - 8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup

lahir dan batin di dunia dan di akhirat.³⁶

Suami istri hendaknya mengetahui tujuan pokok perkawinan, yaitu bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan ini.³⁷

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁸ Di antara tujuan-tujuan itu adalah :

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebut dibentuk umat.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- d. Untuk menghormati sunah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.

³⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 12.

³⁷ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta : Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.207

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), h. 22

- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinannya, begitu para walinya.

5. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam dalil

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum 21)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.

Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial dalam hal kesiapan memberi nafkah lahir dan batin. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab,

Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.³⁹

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.⁴⁰

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis

³⁹ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

(lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah (*ibâhah*)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴²

B. Batasan Minimal Usia Perkawinan

1. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan agama

⁴¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, h. 22-25.

Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Sangat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam

Menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

Perkawinan di bawah umur dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.⁴⁴

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan. Standarisasi usia untuk melangsungkan pernikahan hanya didasarkan pada standar usia *baligh* saja.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

⁴⁴ Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm

بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (Qs. An-Nisa ayat 6)

Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa se-seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh.⁴⁵

Menurut Imam Syafi'i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan ia telah dinamakan baligh.⁴⁶ Menurut Imam Hanafi dapat dikatakan baligh bagi laki-laki apabila *talah ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. Terkadang umur 12 tahun sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Menurut Imam Mâlik, bâligh

⁴⁵ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh, Al-Islam wa- Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.423

ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang ter tidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.⁴⁷

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (bâligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.⁴⁸

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut fase baligh, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian

⁴⁷ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 82-83

yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazâli sebagai fase 'aqil, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.⁴⁹

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.⁵⁰

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.⁵¹

2. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Adapun tujuan perkawinan selain menghindarkan dari perbuatan maksiat, disisi lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁴⁹ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

⁵⁰ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215

⁵¹ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar kebahagiaan keluarga yang dimaksud dapat terwujud, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵²

Secara jelas, sebagian isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).⁵³

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 213

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.⁵⁴

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yambise mengatakan bahwa revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.⁵⁵

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perubahan mengenai batas minimal perkawinan tersebut didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terkait batas umur untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita. Selain itu perubahan norma tersebut juga dilatar belakangi faktor biologis, psikologis dan sosiologis bagi calon

⁵⁴ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 76

⁵⁵<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan> diakses Sabtu 17 April 2021 pukul 19.07.

mempelai itu sendiri, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵⁶

C. Penetapan/ Putusan Hakim

1. Pengertian Penetapan/ Putusan

Peradilan Agama yang badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵⁸

⁵⁶Muhammad Kamil Adriansyah. *Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan* Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Lihat Buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: Refleksi Calon Hakim untuk Pembaruan Hukum dan Peradilan Nasional. Vol 2. Tahun 2020 hal. 250

⁵⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 7

⁵⁸H. Zainal Abidin Abu Bakar, S.H. Kumpulan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h.246.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam yaitu : penetapan dan putusan

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiing* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilah *kanjurisdieti Voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedang ini tidak berperkara dengan lawan.⁵⁹

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.⁶⁰

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa

⁵⁹ H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. III:Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994), h. 5.

⁶⁰ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118.

keadilan masyarakat yang ada.⁶¹ Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada Undang-Undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.

Sedangkan putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*”.

2. Macam-macam Putusan

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.⁶²

a. Dilihat dari segi sifatnya:

- 1) Putusan declaratoir: yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan constitutif : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.

⁶¹ Fence M. Wantu, 2013, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 212

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 297-299

3) Putusan condemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

b. Dilihat daeri segi isinya:

1. Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :

- a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
- b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
- c) Gugatan kabur (obsucur libel).
- d) Gugatan masih prematur.
- e) Gugatan Nebis in idem.
- f) Gugatan error in persona.
- g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
- h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

- 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- 5) Gugatan digugurkan: yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- 6) Gugatan dibatalkan: yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.
- 7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat dari segi jenisnya :

- 1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Putusan Preparatoir: adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- Putusan Interlucotoir: adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- b) Putusan Insidental: adalah putusan sela terhadap suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- 2) Putusan Provisi: adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- 3) Putusan Akhir: adalah suatu pernyataan oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

3. Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi

dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.⁶³

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁶⁴

⁶³ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 26 April 2021.

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), V, 140.

Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.⁶⁵

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan Undang-Undang (*legal justice*)

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 871.

BAB III
PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN

A. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁶⁶

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

2. Tujuan Dispensasi Kawin

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

⁶⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.357

⁶⁷ www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Sabtu 17 April 2021 pukul 17.00.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

- a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan

- e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah usia disisi lain Undang-Undang juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi kawin (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi kawin dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.⁶⁸

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al-nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai.

Untuk itu, dalam legal reasoning-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara

⁶⁸<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> diakses Minggu 18 April 2021 pukul 22.50.WIB

syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;⁶⁹

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo);

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- Orang tua ;

Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang

⁶⁹ Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;

- Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
- Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
- Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
- b) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- a) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- 1) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
- 2) Calon suami/isteri ;
- 3) Orang tua/wali calon suami/isteri.

Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri.⁷⁰ Nasihat

⁷⁰ Pasal 12 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak ;
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷¹

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- 1) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- 2) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- 3) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan
- 4) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.⁷²

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan

⁷¹ Pasal 12 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁷² Pasal 13 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat:⁷³

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan ⁷⁴:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak

⁷³ Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁷⁴ Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

untuk dikawinkan ;

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. (HAS)

B. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Pada Peraturan Sebelum dan Sesudah Terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

1. Dispensasi Nikah Sebelum Lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin termasuk dalam perkara voluntair (permohonan). Menurut Yahya Harahap perkara permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁵ Pada prinsipnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara permohonan, dilihat kepada Agama yang dianut oleh anak pemohon tersebut. Apabila anak pemohon beragama Islam maka permohonan tersebut merupakan kewenangan dan dapat diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan dalam hal anak beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Adapun tata cara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang diizinkan untuk menikah adalah seseorang yang sudah mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, adapun usia dibawah usia tersebut dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama dengan bantuan atau permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang belum

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 29.

mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷⁶

Sementara prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin, sama halnya dengan prosedur permohonan lainnya. Prosedur tersebut tercantum dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan tersebut dapat dilakukan bersama-sama kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga atau walinya.
- d. Perkara dispensasi kawin bersifat *voluntair* dan produknya bersifat penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum lainnya berupa kasasi.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta; 2013) h. 137

- e. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum)
- f. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menulisnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, untuk kemudian;
 - Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan
 - Pemohon melakukan pembayaran ke bank
 - Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas dalam SKUM
- g. Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
- h. Perkara dispensasi kawin telah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- i. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu majelis hakim.

- j. Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- k. Pemohon akan menunggu relaas panggilan dari Juru sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.⁷⁸

Adapun mengenai proses persidangan dispensasi kawin dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil ke ruang persidangan;
- b. Majelis Hakim memeriksa identitas para pemohon;
- c. Majelis membacakan surat permohonan Pemohon.
- d. Majelis Hakim memanggil dan memeriksa anak pemohon dan calon suami/isteri anak Pemohon.
- e. Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon.
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon
 - 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
 - 3. Fotokopi Kartu Keluarga
 - 4. Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon
 - 5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama

⁷⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta; 2013) h. 61

f. Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon

1. Apakah anak pemohon ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dengan calonnya.

2. Apakah calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup

g. Para pemohon menyampaikan kesimpulan

h. Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang diskors untuk musyawarah, pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan, setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk keruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

9. Majelis Hakim membacakan Penetapan.

10. Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Setelah penetapannya dibacakan majelis hakim perlu memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

Setelah tahapan sidang selesai kepada keputusan dan Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan dispensasi kawin bagi anak pemohon, atau pemohon itu sendiri, maka pemohon dapat langsung mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk segera melangsungkan pernikahan dengan membawa putusan pengadilan tersebut agar menjadi dasar bahwa telah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

2. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya. Ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. (Pasal 1 angka 11 Perma 5/2019). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus majelis. Ketua Pengadilan dalam menunjuk hakim tunggal untuk mengadili permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan klasifikasi hakim bahwa hakim tersebut sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Jika dipengadilan tersebut belum ada hakim yang mempunyai klasifikasi sebagaimana tersebut diatas maka ketua pengadilan dapat

menunjuk setiap hakim yang ada dipengadilan tersebut untuk mengadili permohonan dispensasi kawin (Pasal 20 PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim dalam persidangan ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak maka hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti anak. Tidak hanya itu, hakim dan panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang dimohonkan dispensasi atau kepada calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak, tidak perlu memakai atribut persidangan yaitu toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti.

b. Pihak yang wajib dihadirkan

Pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa pada saat sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan yaitu (1) anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, (2) calon suami/isteri, dan (3) Orang Tua/Wali calon suami/isteri. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka Hakim menunda lagi persidangan dan

memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada persidangan yang ketiga. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon juga tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima (pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019). Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas bersifat imperatif sehingga pemohon harus menghadirkannya dipersidangan dengan memberi kesempatan sampai tundaan sidang yang ketiga. Kehadiran pihak-pihak tersebut diatas tidak harus pada hari sidang yang sama.

Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, maka Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan jika Pemohon setelah dipanggil sah tetap tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

c. Penasehatan Hakim

Pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperatif, harus dilakukan dan bahkan jika hakim tidak memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini

ditegaskan dalam pasal 12 PERMA 5 Tahun 2019.⁷⁹ Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. nasihat yang disampaikan oleh hakim bertujuan untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- 1). Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2). Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- 3). Belum siapnya organ reproduksi anak;
- 4). Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- 5). Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, hakim harus menguasai dengan mendalam terkait hal-hal yang menjadi materi penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak. Tentang isu pendidikan, hakim menasehati pihak tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dampak negatif nikah dini terkait potensi putus sekolah anak. Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi

⁷⁹ Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Laporan statistik WHO dapat disampaikan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun.⁸⁰

d. Pemeriksaan perkara dan pembuktian

Setelah penasehatan oleh hakim kepada pemohon sebagaimana uraian diatas, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara adalah:

- (a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- (b) calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin;
- (c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- (d) orang tua/wali calon suami/isteri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut penetapan dispensasi kawin. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum.⁸¹

Pada saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut diatas hakim mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

⁸⁰ Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, *Nilai-nilai budaya dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama Praktik Terbaik*, (Suka Pres, 2019), h.86

⁸¹ Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 1). Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2). Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- 3). Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.⁸²

Disamping itu, hakim juga harus menggali keterangan kepada pihak-pihak tersebut bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Pada saat hakim memeriksa dan menggali keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

- 1). Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua;
- 2). Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3). Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- 4). Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah KPAI/KPAD); dan
- 5). Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan

⁸² Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Anak,dalam hal dibutuhkan.⁸³

Selanjutnya, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- 1). Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- 2). Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- 3). Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- 4). Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- 5). Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- 6). Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- 7). Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- 8). Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua,berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat PelayananTerpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- 9). Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- 10).Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.⁸⁴

⁸³ Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁸⁴ Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini.⁸⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

⁸⁵ Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Manna

1. Sejarah Pengadilan Agama Manna

Pengadilan Agama Manna adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Provinsi Palembang (Karesidenan Bengkulu). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (LN 1957 Nomor 99) tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, termasuk didalamnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu untuk Karesidenan Bengkulu.⁸⁶

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan dan pada tahun 1966 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1966. Dalam operasionalnya Pengadilan Agama Manna belum berjalan efektif sampai dengan tahun 1968 dengan diangkatnya Bapak KH. Hasan Taman sebagai Ketua Pengadilan Agama Manna yang pertama.

Gedung kantor dan tempat bersidangnya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dengan status sewa, sampai pada akhirnya

⁸⁶ <http://www.pa-manna.go.id/pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10.49 WIB

melalui APBN Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Palembang, Pengadilan Agama Manna mendapat proyek Pembangunan Gedung Kantor di Jl. Duayu/ Jl. Kol. Syamsul Bahrun, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna di areal tanah seluas 1.789 M² dan diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi Palembang Drs. H. Rosihan A. Rasyid Bc.HK pada tanggal 03 Mei 1980/ 18 Jumadil Akhir 1400 H.

Pada tahun 1998, Pengadilan Agama Manna mendapat sebidang tanah seluas 2.500 M² di Jl. Raya Padang Panjang Kota Manna dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna.

Proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Balai Sidang Pengadilan Agama Manna dilakukan secara bertahap melalui DIPA. PTA Bengkulu Tahun 2004 (proyek Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Satu Unit seluas 365 M² type B), DIPA PA Manna Tahun 2005 (Proyek Pembangunan Satu Unit Balai Sidang tidak bertingkat seluas 450 M²) dan Tahun 2006 (Paving halaman) dan diresmikan oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad SH., MH. Pada hari Selasa Tanggal 05 September 2006 M/11 Sya'ban 1427 H. dalam satu upacara resmi. Selanjutnya PA. Manna dengan DIPA. Tahun 2011 melakukan renovasi gedung sehingga sesuai dengan proto type gedung Pengadilan, sebagaimana instruksi Mahkamah Agung, dan mulai difungsikan pada awal tahun 2012.

Adapun nama-nama yang pernah menjadi pimpinan Pengadilan Agama Manna sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. KH. Hasan Taman (Ketua: 1968-1977)
2. Drs. A.Tajudin (Ketua: 1977-1985)
3. Drs. H. Djayusman, MS,SH (Ketua: 1985-1991)
4. H. A. Khaidir Ismail, SH (Ketua: 1991-1995)
5. KH. Ishak As'ad (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 1995-1996)
6. Drs. H. Arzum Ali, SH (Ketua: 1996-2003)
7. Drs. Edy Noerfuady HM, SH (Ketua: 2003-2004)
8. Drs. Sya'roni (Ketua: 2004-2008)
9. Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua/Pelaksana Ketua: 2008 -2009)
10. Drs. H. Zulkadri Ridwan, SH (Ketua: 2009-2012)
11. Drs. Lazuarman, M.Ag (Ketua: 2012-2016)
12. Drs. H. Syazili, S.H., M.H (Ketua: 2016-2017)
13. H. Hartawan, S.H., M.H. (Ketua: 2017-2020)
14. Rusdi, S.Ag., M.H. (Ketua: 2021 – Sekarang)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 43 Tahun 1966 jo Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 23 Tahun 1960, Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna meliputi Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi Tiga Kabupaten, yaitu:

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ibu kota Manna, Kabupaten Kaur dengan ibu kota Bintuhan dan Kabupaten Seluma dengan ibu kota Tais.

Oleh karena Pengadilan Agama Bintuhan dan Pengadilan Agama Tais belum dibentuk, maka Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manna masih meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Seluma.

2. Visi, Misi dan Kewenangan Pengadilan Agama Manna

Adapun Visi Pengadilan Agama Manna adalah Terwujudnya supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Sedangkan misi Pengadilan Agama Manna adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- 3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
- 7) Kinerja yang berkualitas hanya dapat diwujudkan dengan penegakan disiplin yang tinggi didasari kesadaran yang mendalam, pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan, dan profesionalisme para pejabat.
- 8) Seluruh aparat peradilan agama perlu bersatu sikap dalam upaya membangun rasa saling percaya, keakraban, kekeluargaan dan mengedepankan rasa kebersamaan, kesejahteraan dan keterbukaan.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, DAN EKONOMI SYARIAH.

3. Keadaan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Manna

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

No	TAHUN	PERKARA DITERIMA	PERKARA PUTUS
1.	2018	95	94
2.	2019	83	84
3.	2020	229	229
Jumlah		407	407

Sumber: Pengadilan Agama Manna

Tahun 2018 untuk permohonan dispensasi kawin yang masuk 95 perkara dan perkara putus ditahun yang sama sebanyak 94 perkara dengan sisa sebanyak 1 perkara yang selesaikan ditahun 2019. Pada tahun 2019 perkara

dispensasi kawin yang masuk sebanyak 83 perkara dan perkara putus sebanyak 84 perkara dengan sisa 0 perkara. Pada tahun 2020 perkara dispensasi kawin yang masuk sebanyak 229 perkara dan perkara putus sebanyak 229 perkara dengan sisa 0 perkara.

Dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima maupun yang diputus dari tahun 2018 sampai 2020 tersebut penulis meneliti Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna sebagai fokus penelitian karena penulis melihat penetapan ini sebagai sampel yang cukup untuk menggambarkan problematika dan implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin

Pertimbangan Hukum dalam penetapan dispensasi kawin perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna, antara lain:⁸⁷

1. Surat permohonan ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tanggal 7 Januari 2020. Menurut PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dalam hal ini adalah kedua orang tua. Jika orang tua sudah bercerai maka diajukan oleh orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu meninggal dunia maka diajukan oleh salah satu orang tua. Jika orang

⁸⁷ Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna

tua telah meninggal dunia maka diajukan oleh wali anak.

Pada permohonan ini yang mengajukan adalah Ibu dari pihak perempuan yang mana ayahnya sudah meninggal, tetapi didalam syarat administrasi tidak terdapat surat khusus resmi yang menyatakan ayah dari pihak perempuan sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi pertanyaan, dikhawatirkan ada pemalsuan dokumen jika tidak melampirkan surat pernyataan resmi dari pejabat setempat.

2. Dalam pertimbangan hakim, masih merujuk pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama. Sedangkan perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tanggal 7 Januari 2020. Seharusnya pada penetapan tersebut sudah merujuk pada dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dalam beracara berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang disahkan pada tanggal 21 November 2019.
3. Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh pihak

perempuan yang mana usianya belum dikatakan dewasa sesuai dengan Undang-Undang. Dalam pertimbangan hakim, sudah benar berpedoman bahwa batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, tetapi pada putusan penetapan masih merujuk pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama.

Sedangkan perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tanggal 7 Januari 2020. Seharusnya pada penetapan tersebut sudah merujuk pada dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dalam beracara berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang disahkan pada tanggal 21 November 2019.

4. Dalam pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat penolakan Nomor B

010/Kua.07.01.06/Pw.01/01/ 2020, tanggal 5 Januari 2020, dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan. Dalam persidangan telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

5. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan terus menerus sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam hal penasihatannya yang hakim berikan di persidangan belum memenuhi nasihat yang disampaikan oleh hakim di persidangan sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Dalam pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 5 tahun 2019

nasihat yang disampaikan oleh hakim terkait dengan: a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c) Belum siapnya organ reproduksi anak; d) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak; e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada pasal 12 ayat 3 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin “Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Pada penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna nasihat yang terkait pasal 12 ayat 2 tidak dipertimbangkan dalam penetapan maka dalam hal ini tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019.

6. Dalam pertimbangan hakim, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
7. Dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-

masing bernama Mahyudin Bin Matasin dan Yonodin bin Serin, yang keterangannya dipersidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari perempuan yang bernama Nia Afriani Binti Nahardin Alm yang akan menikah dengan laki-laki bernama Alpin Saputra bin Atulman;
- b. Bahwa benar Nia Afriani Binti Nahardin Alm yang akan menikah dengan laki-laki bernama Alpin Saputra bin Atulman;
- c. Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 Tahun 8 bulan ;
- d. Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- e. Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- f. Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- g. Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;

h. Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Fakta-fakta didalam persidangan yang diperoleh dari para saksi-saksi sudah cukup untuk menambah pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

9. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam hal ini pertimbangan hakim sudah benar tetapi seharusnya pada

penetapan tersebut sudah merujuk pada dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dalam beracara berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang disahkan pada tanggal 21 November 2019.

10. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

C. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna, apakah sudah sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 ?

Perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang melahirkan peraturan baru yakni Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin kebanyakan tidak disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan pengajuan dispensasi kawin pada perkara nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang dapat menikah atau menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama ketika calon suami/istri sudah pada usia 17 tahun atau ketika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka tak heran banyak sekali para calon pemohon datang ke Pengadilan sudah mengantongi surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Perkara nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna yang terdaftar pada tanggal 07 Januari 2020 pada kajian *Dass Sollen* atau kajian peraturan hukum yang bersifat umum, sudah dapat atau bahkan harus menggunakan peraturan baru baik itu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Perma Nomor 5 tahun 2019 baik hukum acara maupun ketentuan hukum yang lainnya mengingat peraturan tersebut ada sebelum perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama, lebih tepatnya peraturan tersebut disahkan pada tanggal 21 November tahun 2019. Tetapi pada kenyataannya, perkara tersebut belum sepenuhnya menggunakan ketentuan hukum yang baru, yakni pada penetapan masih mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak mencantumkan dasar hukum terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Perma Nomor 5 tahun 2019.

Selain itu pada Bab IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Dalam hal salah satu orang tua sudah meninggal maka diajukan oleh salah satu orang tua, tetapi dalam penadministrasian permohonan ini tidak ada bukti atau surat keterangan kematian yang menyatakan sudah meninggal. Dikhawatirkan data dan kelengkapan syarat administrasi yang diajukan tidak valid, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Hakim harus mendengar keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;

c) Orang tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang tua/Wali calon suami/isteri.⁸⁸ Tetapi pada penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna tidak terdapat keterangan orang tua/wali calon suami/isteri, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan: a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c) belum siapnya organ reproduksi anak; d) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi pada penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna selain tidak ada keterangan dari orang tua/wali calon suami/isteri, hanya beberapa nasihat saja yang tertuang dalam penetapan dan tidak semua point-point nasihat tersebut tertuang dalam penetapan, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Secara substansi putusan tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan mempengaruhi akan kualitas putusan itu sendiri meskipun penetapan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

⁸⁸ Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

D. Kendala dalam hal implementasi PERMA Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna Kelas II

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manna Kelas II terbilang cukup terlambat, baik dari sisi administrasi, pemeriksaan perkara, hingga proses beracara yang menerapkan persidangan dengan hakim tunggal termasuk aturan penggunaan atribut persidangan dalam pemeriksaan anak. Hal tersebut ditambah dengan minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta pemberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini. Sejak diundangkan pada tanggal 21 November 2019, Perma tersebut nampaknya tidak langsung diimplementasikan di Pengadilan Agama Manna bahkan di beberapa badan peradilan agama/mahkamah syar'iyah di Indonesia, hal demikian terjadi disebabkan karena beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Proses transisi dari aturan beracara sebelumnya menuju implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Sebelum diundangkannya Perma tersebut, proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara yang berlaku di pengadilan agama yakni dilakukan melalui sidang majelis, penggunaan atribut sidang, hingga pemeriksaan pihak-pihak berperkara yang cukup dilakukan dengan mendengar keterangan orang tua calon mempelai, keluarga dekat atau walinya.⁸⁹ Pasca diundangkannya Perma tersebut, beberapa lembaga peradilan memang telah melakukan sosialisasi internal yang dilakukan oleh hakim ataupun panitera di

⁸⁹ Lihat buku II bab izin kawin, dispensasi kawin

pengadilan setempat. Namun demikian, sosialisasi tersebut tentu belum optimal bila tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku penerbit kebijakan, sehingga dalam hal ini para stakeholder di lembaga peradilan masih meraba-raba terkait diberlakukannya aturan tersebut. Walhasil, diperlukan waktu untuk persiapan serta sosialisasi kepada semua hakim yang berada dibawah naungan Pengadilan Agama Manna Kelas II.⁹⁰

2. Belum ada Juknis khusus dari Badilag Mahkamah Agung RI mengenai format penetapan/ Berita Acara Persidangan dalam dispensasi kawin.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin telah melahirkan paradigma baru dalam hal penyelesaian perkara anak. Tata cara pemeriksaannya yang berbeda dari sebelumnya seperti pihak yang berhak mengajukan perkara, penasehatan oleh Hakim, kewajiban mendengar pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Perma, penggunaan atribut persidangan, dan sebagainya, tentu melahirkan konsekuensi tentang perubahan format penetapan dan berita acara pemeriksaan bahkan pemberkasan perkara. Namun hingga saat ini belum ada format (baca template) penetapan/ berita acara persidangan yang resmi sebagai acuan bagi para hakim atau pun panitera pengganti guna memudahkan proses pelayanan kepada para pihak. Padahal, pedoman-pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan yang diterbitkan Badilag diperlukan di setiap tugas personil pengadilan agama guna memudahkan dan percepatan pelayanan. Penggunaan Formulir

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifqi Qowiyul Iman, Lc. Hakim Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

Administrasi Kepaniteraan merupakan alur bisnis proses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mulai dari hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti yang keterkaitan satu dengan tugas yang lainnya yaitu bersinergi tidak boleh lepas diharapkan menjadi lebih mudah dan jelas. Ketiadaan hal tersebut tentu saja menimbulkan disharmoni penetapan, bahkan multitafsir terhadap implementasi Perma tersebut, selain dari pada proses membangun alur administrasi serta pemeriksaan perkara yang butuh waktu. Mahkamah Agung sendiri telah melaksanakan Peluncuran dan Webminar Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun hal tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020 dengan kata lain setahun sesudah diterbitkannya Perma ini.

3. Sosialisasi lembaga yang terkait, tentang pemberlakuan Perma Dispensasi Kawin.

Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menggariskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Faktanya lembaga-lembaga terkait belum tersosialisasi dengan baik, sehingga pernah terjadi saat Hakim Pengadilan Agama Manna memerintahkan pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin meminta rekomendasi kepada lembaga

PATP2A Bengkulu Selatan, lembaga yang bersangkutan menolak dengan alasan belum ada petunjuk teknis terkait hal tersebut.

4. **Pengetahuan masyarakat terkait pemberlakuan Perma Nomor 5 Tahun 2019.**

Ketidaktahuan masyarakat terkait adanya aturan ini kemudian berakibat pada lamanya proses berperkara oleh karena pihak yang mengajukan biasanya belum menyiapkan syarat-syarat administratif sebagaimana mandat dari Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 berupa surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Selain itu pihak pengaju juga seringkali tidak menghadirkan pihak-pihak yang wajib didengar keterangannya seperti anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana digariskan dalam Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hal tersebut tentu berakibat pada lamanya proses persidangan, namun demikian dengan adanya informasi yang disediakan oleh receptionis atau front office Pengadilan Agama Manna, masalah tersebut lambat laun dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum dalam penetapan dispensasi kawin perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna, masih belum merujuk pada dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dalam beracara berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang disahkan pada tanggal 21 November 2019. Sedangkan perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Kelas II pada tanggal 7 Januari 2020.

Pada permohonan ini yang mengajukan adalah Ibu dari pihak perempuan yang mana ayahnya sudah meninggal, tetapi didalam syarat administrasi tidak terdapat surat khusus resmi yang menyatakan ayah dari pihak perempuan sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi pertanyaan, dikhawatirkan ada pemalsuan dokumen jika tidak melampirkan surat pernyataan resmi dari pejabat setempat.

Dalam hal penasihatannya yang hakim berikan di persidangan belum memenuhi nasihat yang disampaikan oleh hakim di persidangan sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Pada pasal 12 ayat 3 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili

dispensasi kawin “Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Pada penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna nasihat yang terkait pasal 12 ayat 2 tidak dipertimbangkan dalam penetapan maka dalam hal ini tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019.

2. Secara substansi penetapan Pengadilan Agama Manna kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan mempengaruhi akan kualitas putusan itu sendiri meskipun penetapan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
3. Secara teknis, implementasi dari peraturan baru tersebut mengalami keterlambatan baik dari teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manna Kelas II maupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang minim akan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

B. Saran

1. Saran Akademisi

Sifat peraturan Undang-undang yang akan terus mengalami perkembangan dan perubahan haruslah mendapat perhatian lebih bagi kalangan akademisi, masyarakat umum, maupun gejala-gejala sosial yang seringkali muncul dan menjadi penyebab keberlakuan hukum tertunda, oleh karenanya harus dicarikan solusinya oleh kalangan akademisi, sehingga kesadaran hukum dan respon masyarakat terhadap peraturan baru menjadi terbuka dan dapat diterima dengan baik dan bijaksana.

2. Saran Praktis

Diharapkan jika Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan, PERMA , maupun kebijakan apapun agar sosialisasi yang berisikan Juknis, format putusan/penetapan, format Berita Acara Sidang (BAS) dan hal terkait dalam putusan dan penetapan dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama dari peraturan tersebut ditetapkan agar pelaksanaannya lebih optimal khususnya pada permohonan Dispensasi Kawin, dengan menelaah dan menganalisis terlebih dahulu berbagai kendala dan/atau kekurangan serta memberikan solusi bagi kendala yang ada di lingkungan peradilan untuk memastikan peraturan baru yang telah dirancang tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar.

Pengawasan pada tingkat Pengadilan Agama lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal pemahaman para Hakim karena pasca perubahan tersebut justru masih adanya pengadilan yang belum menjalankannya, termasuk perangkat persidangan dan para Hakim supaya lebih diperhatikan mengingat tuntutan dari perma ini adalah klasifikasi hakim yang lebih kompeten dalam menangani dispensasi kawin dengan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006
- Abdur Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta : Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor : Kencana, 2003),
- Abd al-Rahman al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003),
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991),
- Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Bayan (Depok : C.V. Bayan Qur'an, 2009)
- Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009),
- Fence M. Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- H. Zainal Abidin Abu Bakar, S.H. Kumpulan perundang- undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993),
- H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A. Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. III: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

- Hamdani, Risalah Al Munakahah, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995),
- Ibnu Rusyd, Bida yatul Mujtahid wa Niha yatul Muqtasid, Cet.2
- Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
- Kustini (ed.), Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera.2001),
- Muhammad Alî al-Shâbûny, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min Al-Qur'ân, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999),
- Muhammad Kamil Adriansyah. Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Lihat Buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: Refleksi Calon Hakim untuk Pembaruan Hukum dan Peradilan Nasional. Vol 2. Tahun 2020
- M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),
- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, (Total Media, Yogyakarta, 2006),
- Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender",
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
- Ujang Firmansyah, Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Program Pasca Sarjana 2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 batas minimal usia perkawinan bagi perempuan

Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011),

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta Liberty 1982

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur*,

Syamsu Yusuf. 2000. *Psikologi perkembangan Anak dan Remaja*. Cet 1, Bandung: Rosda.

Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh, Al-Islam wa- Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah umur (Child marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju.

Zahri Hamid, *Pokok - Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan diIndonesia*, (Binacipta, Yogyakarta, 1976)

<https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan> diakses Sabtu 17 April 2021 pukul 19.07